



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Dharma Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420 / ~~SYAR~~ /PLS.3/D.DIK-OKI/2016

TENTANG
IZIN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- 9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;

Nama Lembaga : PKBM " TUNAS HARAPAN "
Alamat Lembaga PKBM : Jl.Lintas Timur Blok.A Desa Suryadi Kec. Mesuji Kab. OKI
Tahun Berdiri : 2003
Ketua Penyelenggara : WAYAN WISYA ,S.Pd
Jenis Program Layanan :

- 1. Keaksaraan Fungsional (KF)
- 2. Kesetaraan Paket A, B, dan Paket C
- 3. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
- 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 27 Oktober 2017.

KETIGA

- : Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib mentaati segala peraturan per undang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 27 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Drs.H. ZULKARNAIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 14110425 199003 1 003